



PUTUSAN

Nomor: 1199/Pdt.G/2013/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan D3 Akbid, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam register Nomor: 1199/Pdt.G/2013/PA.Pbr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lahat, sebagaimana bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah No. -, tertanggal 30 September 2013;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Lahat Sumatera Selatan selama lebih kurang 6 bulan, kemudian orang tua pindah ke Pekanbaru pada tahun 2010, Penggugat dan Tergugat ikut pindah ke rumah orang tua di Pekanbaru dan berdomisili sesuai

Hal 1 dari 7 hal Put No. 1199/Pdt.G/2013/PAPbr



alamatnya diatas sampai sekarang, sedangkan pada tahun 2011 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang sesuai alamat Penggugat diatas;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar bulan Januari 2011 yang lalu rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi yang puncaknya pada bulan September terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang antara lain disebabkan:
 - a. Tidak adanya kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga;
 - b. Tidak adanya nafkah yang diberikan oleh Tergugat baik lahir maupun batin selama lebih kurang 3 tahun;
 - c. Tergugat telah meninggalkan rumah lebih kurang 3 tahun;
 - d. Tergugat adalah laki-laki yang tidak bertanggung jawab sebagai suami yang syah;
6. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkan dahulu dan juga agar masing-masing pihak tidak terlalu jauh melanggar norma hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru serta Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil 2 kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan relaas panggilan Nomor: 1199/Pdt.G/2013/PAPbr tanggal 22 Oktober 2013 dan tanggal 04 November 2013, serta tidak hadirnya Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk memberikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. SURAT:

1. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah An. TERGUGAT sebagai suami dan Fitria Sri Handayani sebagai isteri No: - tanggal 30 September 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat, yang telah dinazegellen, telah dilegalisasi, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti (P);

B. SAKSI:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru.

Saksi telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat Propinsi Sumatera Selatan;

Hal 3 dari 7 hal Put No. 1199/Pdt.G/2013/PAPbr



- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Palembang bersama saksi, pada tahun 2010 saksi dan keluarga pindah ke Pekanbaru, Penggugat dan Tergugat juga ikut pindah ke Pekanbaru;
 - Bahwa saksi lihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya satu saksi karena Tergugat suka main perempuan, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak September 2011;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di Palembang, akan tetapi alamat Tergugat yang pasti saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa telah beberapa kali ditanyakan pada orang tua Tergugat, akan tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru.

Saksi telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, saksi yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat Propinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Palembang, dan pada tahun 2010 Penggugat dan tergugat pindah ke Pekanbaru;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut sejak bulan September 2011 Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal di Palembang, akan tetapi alamat lengkap Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa telah beberapa kali ditanyakan pada orang tua Tergugat, akan tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas Penggugat membenarkan bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat bertempat tinggal di Palembang, akan tetapi alamat lengkap Tergugat tidak diketahui;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta Penggugat mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak melanjutkan perkara ini, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa beralasan oleh karena itu Tergugat yang demikian harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011, sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Palembang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda (P1 dan (P2) dan dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda (P), berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Asli dari bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai secukupnya dan telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Padang, menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 April 2010 di Lahat, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 285 R Bg, dan bukti (P) tersebut dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa para saksi pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 yang lalu, sejak

Hal 5 dari 7 hal Put No. 1199/Pdt.G/2013/PAPbr



berpisah tersebut Tergugat bertempat tinggal di Palembang, akan tetapi alamat lengkapnya para saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa para saksi adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbang tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan kesaksian para saksi tersebut ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa alamat Tergugat yang diajukan dalam gugatannya di, Kota Pekanbaru;
- Bahwa alamat Tergugat berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat berada di Palembang;

Menimbang, bahwa Penggugat juga membenarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa Tergugat berada di Palembang;

Menimbang, bahwa ternyata tempat kediaman Tergugat yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya yang diakui Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas tempat kediaman yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan pasal 8 Rv, maka majelis menilai gugatan Penggugat kabur, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa identitas Tergugat kabur dan tidak dapat diterima, maka pokok perkara yang diajukan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal **07 November 2013 M**, bertepatan

Hal 6 dari 7 hal Put No. 1199/Pdt.G/2013/PAPbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal **03 Muharam 1435 H**, oleh **Dra. Hj. Noviarni, SH., MA** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. H Zuharnel Ma'as, SH** dan **Drs. Zainy Usman, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta **Hj. Yulia Afrianti S. Ag MH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. NOVIARNI, SH., MA

Hakim-Hakim Anggota

Drs. H. ZUHARNEL MA'AS, SH

Drs. ZAINY USMAN, SH

Panitera Pengganti

Hj. YULIA AFRIANTI S. Ag MH

Perincian biaya:

| | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 225.000,- |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp 6.000,- |
| jumlah | Rp 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah). |

Hal 7 dari 7 hal Put No. 1199/Pdt.G/2013/PAPbr